

ARTICLE

The Dynamics of Elections and Regional Election Regulations: The Urgency of Codification in Indonesia's Democratic System

Dinamika Regulasi Pemilu dan Pilkada: Urgensi Kodifikasi dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Ferry Fathurokhman¹, Pipih Ludia Karsa¹, Muhammad Safaat Gunawan¹, Ahmad Rayhan¹

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

*Corresponding author: safaat@untirta.ac.id

Abstract

This paper examines the urgency of codifying the Election Law and Regional Election Law into one integrated regulation in the Indonesian legal system. Currently, the implementation of the General Election and Regional Election are still regulated separately through Law No. 7 of 2017 and Law No. 10 of 2016, which has given rise to a number of problems, such as the lack of synchronization of implementation times, overlapping authority, and differences in implementation standards. This lack of integration also has the potential to hamper the efficiency and stability of the central and regional governments, especially ahead of the implementation of the national simultaneous Regional Election in 2024. Through a normative approach and analysis of the Constitutional Court's decisions, especially the Constitutional Court Decisions No. 55/PUU-XVII/2019 and Constitutional Court Decisions No. 85/PUU-XX/2022, this paper shows that the Regional Election should be considered as part of the Election regime. Codification of the two regulations is important to simplify the electoral system, ensure legal certainty, and strengthen the principle of people's sovereignty in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of this study recommend that the integration of electoral regulations through codification is a strategic step in supporting effective, efficient, and inclusive democracy in Indonesia.

Keywords

Codification ; Election ; Regional Election



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji urgensi kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menjadi satu regulasi yang terpadu dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada masih diatur secara terpisah melalui UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016, yang menimbulkan sejumlah persoalan, seperti ketidaksinkronan waktu pelaksanaan, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar implementasi. Ketidakterpaduan ini juga berpotensi menghambat efisiensi dan stabilitas pemerintahan pusat dan daerah, terutama menjelang diberlakukannya Pilkada serentak nasional pada tahun 2024. Melalui pendekatan normatif dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 dan MK No. 85/PUU-XX/2022, tulisan ini menunjukkan bahwa Pilkada sudah selayaknya dianggap sebagai bagian dari rezim Pemilu. Kodifikasi kedua regulasi tersebut menjadi penting untuk menyederhanakan sistem kepemiluan, menjamin kepastian hukum, dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD NRI 1945. Hasil kajian ini merekomendasikan bahwa integrasi regulasi kepemiluan melalui kodifikasi merupakan langkah strategis dalam mendukung demokrasi yang efektif, efisien, dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci

Penggabungan ; Pemilu ; Pilkada

HOW TO CITE:

Ferry Fathurokhman, Pipih Ludia Karsa, Muhammad Safaat Gunawan, Ahmad Rayhan, *The Dynamics of Elections and Regional Election Regulations: The Urgency of Codification in Indonesia's Democratic System*, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Juni 2025, hlm. 19-34

Pendahuluan

Pemilu dan Pilkada merupakan sarana utama yang digunakan oleh sistem demokrasi Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses pemilihan langsung.¹ Melalui Pemilu, masyarakat menentukan perwakilannya di DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sementara, Pilkada sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelum akhirnya memiliki regulasi tersendiri.²

Secara umum, meskipun Pemilu dan Pilkada memiliki kesamaan dari segi substansi serta teknis pelaksanaan, keduanya berada dalam kedudukan normative dan rezim pengaturan yang berbeda.³ Pemilu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Perbedaan pengaturan ini berakar pada pandangan hukum yang mendikotomikan Pemilu dan Pilkada dalam dua rezim berbeda.⁴

Sejak 2014, wacana kodifikasi regulasi Pemilu dan Pilkada dalam satu undang-undang telah mengemuka. Namun, sampai saat ini, kodifikasi tersebut baru mencakup pengaturan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Penyelenggara Pemilu, (penggabungan 3 undang-undang), sementara Pilkada masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Padahal, dalam praktiknya, Pilkada dijalankan berdasarkan asas dan prinsip pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), serta diselenggarakan oleh lembaga yang sama dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.⁵

Perkembangan hukum ketatanegaraan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengalami pergeseran dalam menilai konstusionalitas Pilkada. Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan bagian dari model keserentakan pemilu yang konstusional. Selanjutnya, dalam Putusan MK No.85/PUU-XX/2022, MK secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara Pemilu dan Pilkada. Bahkan, dalam Putusan MK No.52/PUU-

¹ Asni Zahara et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.

² Steidy Rundengan, "Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi," *Buku Hukum KPU*, 2022, 6.

³ Kanal Metro, "Arti Pemilu, Pilkada Dan Pilukada Serta Perbedaannya," n.d., <https://kanalmetro.com/2022/04/16/arti-pemilu-pilkada-dan-pilukada-serta-perbedaannya/>.

⁴ Merujuk sejumlah Putusan MK, khususnya Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pilkada bukanlah bagian dari pemilu. Putusan itu menafsirkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD. Tidak termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah. Sedangkan pilkada diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut bahwa "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis". Pasal ini kerap digunakan sejumlah pihak sebagai dasar pembenaran untuk pemilihan tidak langsung. Sebab frasa "dipilih secara demokratis" dimaknai mencakup pula pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Salah satu konsekuensinya, pilkada tidak bisa digabungkan pengaturannya dalam UU Pemilu melalui metode kodifikasi, karena pilkada bukan "rezim pemilu".

⁵ Titi Anggraini, "Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, n.d., https://law.ui.ac.id/urgensi-kodifikasi-pengaturan-pemilu-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h/?utm_source=. Diakses 12 Maret 2025. .

XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa aturan mengenai larangan kampanye bagi pejabat negara dalam Pilkada harus merujuk pada ketentuan dalam UU Pemilu, yang berlaku untuk Pemilu dan Pilkada secara bersamaan.⁶ Lebih lanjut, dalam persidangan perkara No.101/PUU-XXII/2024, Hakim Konstitusi Saldi Isra kembali menegaskan bahwa DPR harus menyatukan pengaturan Pemilu dan Pilkada dalam satu undang-undang. (Risalah Sidang, 30/10/2024).

Isu kodifikasi regulasi Pemilu dan Pilkada masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggabungan regulasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.⁷ Namun di sisi lain ada pula yang beranggapan bahwa pada tingkat nasional dan daerah terdapat karakteristik dan kebutuhan politik yang berbeda sehingga tetap diperlukan pemisahan regulasi.⁸ Berdasarkan isu tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisa regulasi Pemilu dan Pilkada dengan fokus pada aspek filosofis, penyelenggara, dan ambang batas pencalonan. Diharapkan melalui analisis ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai urgensi kodifikasi pemilu dan pilkada.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur Pemilu dan Pilkada, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu dan pilkada. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan regulasi antara Pemilu dan Pilkada serta mengkaji implikasi hukum dari kemungkinan penggabungan keduanya.⁹

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dan Pilkada, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, seperti Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang keserentakan Pemilu. Selain itu, dokumen resmi dari penyelenggara Pemilu seperti Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu juga menjadi bagian penting dari sumber primer. Sumber hukum sekunder berupa

⁶ I Putu Gede Adhi Dananjaya and Sulaksono Sulaksono, "ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA," *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2026, 572–79.

⁷ Moh Arief Erawan and Marten Bunga, "Harmonisasi Regulasi Pemilu Dalam Konteks Pemilu Serentak 2024," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 32–43.

⁸ Silvy Dinar MAHARANI, "Urgensi Pembentukan Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum Di Indonesia," n.d.

⁹ S H I Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media, 2022), 93.

literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas dinamika regulasi Pemilu dan Pilkada, digunakan untuk memperkuat analisis. Adapun sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Filosofi Pemilihan Umum

Menurut Afan Gaffar, terdapat lima unsur utama dalam demokrasi, yaitu:¹⁰ *Akuntabilitas* – pertanggungjawaban kepada rakyat karena pemimpin dipilih langsung oleh mereka; *Rotasi Kekuasaan* – adanya pergantian pemegang kekuasaan melalui pemilihan. *Rekrutmen Politik yang Terbuka* – peluang yang sama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik; *Pemilihan Umum* – mekanisme pemilihan yang adil dan transparan; *Perlindungan terhadap Hak Dasar* – jaminan kebebasan politik bagi setiap individu.

Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, demokrasi menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya. Hak politik tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Kesadaran akan prinsip kedaulatan rakyat membawa pemahaman bahwa kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum yang tidak hanya mengakomodasi hak-hak rakyat, tetapi juga melindungi dan menjamin keberlangsungannya. Konstitusi hadir sebagai pijakan dasar dalam kehidupan bernegara, berfungsi untuk mengatur mekanisme pemerintahan sekaligus menjamin hak-hak warga negara.¹¹

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Keduanya tidak hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki legitimasi kuat berdasarkan kehendak rakyat.¹² Oleh karena itu, regulasi terkait Pemilu dan Pilkada terus berkembang guna menyesuaikan dengan dinamika politik serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia.

Pemilu pada hakikatnya merupakan sarana bagi rakyat sebagai warga negara untuk melaksanakan kedaulatannya dalam negara demokrasi. Melalui Pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin atau wakilnya yang akan menduduki jabatan politik, baik di cabang eksekutif maupun legislatif, di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam sistem negara kesatuan maupun federal.¹³ Sementara itu, Pilkada juga merupakan perwujudan demokrasi yang lahir sebagai konsekuensi dari desentralisasi, di mana rakyat di tingkat lokal memiliki hak untuk memilih kepala daerah dan perwakilan mereka sendiri. Dengan demikian, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat,

¹⁰ Afan Gaffar, *Demokrasi Dan Partisipasi Politik: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), h. 45.

¹¹ Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333–54.

¹² Abdul Masri Purba, "Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis," *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media* 7, no. 1 (2024): 1–8.

¹³ Latipah Nasution, "Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat," *ADALAH* 1, no. 9 (2017).

melainkan langsung kepada rakyat di daerahnya, sehingga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah.¹⁴

Secara filosofis, Pemilu dan Pilkada merupakan dua elemen fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pemerintahan yang demokratis dan berdaulat. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin serta perwakilan mereka di tingkat nasional dan daerah. Sementara itu, Pilkada menjadi manifestasi nyata dari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, di mana rakyat secara langsung memilih kepala daerahnya guna mengelola wilayah secara mandiri.¹⁵

Kepemiluan di Indonesia dilaksanakan melalui sistem demokrasi langsung (*direct democratic*). Hal ini ditandai dengan adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, hingga memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap provinsi, kabupaten, dan kota.¹⁶ Berbagai pandangan pakar mengenai makna Pemilu menunjukkan perspektif yang beragam, namun memiliki esensi yang seragam.

Dengan demikian, Pemilu dan Pilkada menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi langsung dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, meskipun secara regulasi keduanya diatur dalam undang-undang yang berbeda.

B. Perkembangan Regulasi Terkait Pemilihan Umum

UUD NRI 1945 mengatur secara jelas mengenai lembaga yang dipilih melalui Pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 22E ayat (2)**, yakni Pemilu diselenggarakan untuk memilih: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah); Presiden dan Wakil Presiden; Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat UU Pemilu). Regulasi terkait Pemilu di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan demokrasi. Sebelum disahkannya UU Pemilu, regulasi Pemilu diatur dalam beberapa undang-undang terpisah, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Mengatur mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

¹⁴ Teguh Wicaksono, "Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 3 (2023): 312–27.

¹⁵ Achmad Fauzi, "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36.

¹⁶ Muhammad Safaat Gunawan, "REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW AND DEMOCRACY IN INDONESIA," *JURNAL AL TASYRIYYAH* 4, no. 1 (2024): 21–36.

dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Mengatur pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional dan daerah.

Penggabungan ketiga undang-undang tersebut menjadi UU Pemilu bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu.¹⁷ Materi muatan dalam UU Pemilu tersebut, lebih kompleks dibandingkan dengan UU sebelumnya, walaupun dari aspek peraturannya akan lebih sederhana karena mengatur 3 (tiga) dalam satu undang-undang. Penggabungan tersebut dalam perspektif peraturan perundang-undangan merupakan kodifikasi atau bisa juga disebut mekanisme *omnibus law*.¹⁸

Perubahan menuju model keserentakan Pemilu 2019 didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden harus dilaksanakan secara serentak guna memperkuat sistem presidensial. Dengan sistem ini, pemilih dapat menentukan pilihan eksekutif dan legislatif secara bersamaan, sehingga mengurangi potensi fragmentasi politik serta mempercepat pembentukan pemerintahan yang efektif.¹⁹

Penyelenggara Menurut Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan oleh lembaga yang independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, serta memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi jalannya Pemilu. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, sistem kepemiluan di Indonesia didukung oleh tiga lembaga utama, yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang berbeda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis Pemilu, KPU memiliki beberapa tugas, yakni untuk:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilu.
- b. Menyusun regulasi teknis kepemiluan, termasuk tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- c. Menetapkan peserta Pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan dalam Pemilu DPD.
- d. Menjaga netralitas dan independensi dalam penyelenggaraan Pemilu agar sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*).

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki tugas utama untuk:

¹⁷ Khoirunnisa Nur Agustyati, "Penataan Jadwal Keserentakan Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pemilu," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 61–81.

¹⁸ Achmadudin Rajab, "Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu," *Jurnal RechtsVinding Online*, Mei, 2020.

¹⁹ Rubian Ariviani, Hasyim Asy'ari, and Untung Sri Hardjanto, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–11.

- a. Mengawasi seluruh tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penetapan hasil.
- b. Mencegah dan menindak pelanggaran administratif Pemilu, seperti kampanye di luar jadwal atau pelanggaran prosedur pemungutan suara.
- c. Menangani sengketa proses Pemilu antara peserta Pemilu dengan penyelenggara atau antarpeserta Pemilu.
- d. Melakukan investigasi serta memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau penyelenggara Pemilu.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP berperan sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, dengan tugas utama yakni:

- a. Menjaga integritas penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
- b. Menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, seperti keberpihakan kepada peserta Pemilu atau penyalahgunaan wewenang.
- c. Menjatuhkan sanksi bagi penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, termasuk pemberhentian dari jabatan.²⁰

Peserta Pemilu di Indonesia terdiri dari pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik, dan calon perseorangan untuk DPD, yang masing-masing memiliki mekanisme dan syarat pencalonan berbeda sesuai UU No. 7 Tahun 2017. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai. Sebelumnya terikat oleh *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, namun ketentuan ini telah dihapus melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik yang lolos verifikasi KPU dan memiliki kepemimpinan di seluruh daerah. Untuk DPR, partai harus melewati *parliamentary threshold* sebesar 4% suara sah nasional agar mendapat kursi. Sementara itu, peserta Pemilu DPD adalah calon perseorangan yang tidak berasal dari partai politik. Mereka harus mengumpulkan dukungan minimal dari pemilih di daerahnya. Pemilu DPD menjamin keterwakilan daerah, dengan empat wakil dari setiap provinsi.

Dalam sistem Pemilu di Indonesia, ambang batas partisipasi partai politik dalam legislatif maupun eksekutif telah menjadi isu krusial yang terus mengalami uji konstitusionalitas. *Parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) diatur dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memperoleh minimal 4% suara sah nasional agar dapat diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan ini telah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa *parliamentary threshold* tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap konstitusional.²¹ Mahkamah berpendapat

²⁰ Wicaksono, "Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024."

²¹ Mega Setya Utami and Agus Riwanto, "ANALISIS KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD GUNA MEMENUHI HAK PILIH WARGA NEGARA DALAM

bahwa ambang batas ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, mencegah fragmentasi politik di parlemen, serta memperkuat efektivitas pemerintahan.²² Dengan demikian, partai politik yang tidak mencapai 4% suara sah nasional tidak dapat memperoleh kursi di DPR, meskipun meraih suara di beberapa daerah pemilihan.

Di sisi lain, *presidential threshold* (ambang batas pencalonan presiden) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik untuk memperoleh minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam Pemilu sebelumnya agar dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ambang batas pencalonan presiden secara resmi dihapuskan.²³ Dengan dihapuskannya *presidential threshold*, setiap partai politik yang menjadi peserta Pemilu kini memiliki hak yang sama dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, tanpa harus memenuhi persyaratan suara atau kursi di DPR dari Pemilu sebelumnya.

C. Perkembangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Regulasi mengenai Pilkada di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring perkembangan sistem demokrasi dan kebutuhan akan penyelenggaraan pemilihan yang lebih efektif. Awalnya, Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan prinsip otonomi daerah serta memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung. Namun, perubahan besar terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini menimbulkan polemik, karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan mengurangi hak rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya. Untuk mengatasi situasi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, yang mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan hingga akhirnya disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memperkuat mekanisme pemilihan langsung guna meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.²⁴

PILPRES (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXI/2023),” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 3 (n.d.): 416–28.

²² Athari Farhani and Faiqah Nur Azizah, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020: Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu,” *ADALAH* 6, no. 1 (2022): 13–26.

²³ Alex Cahyono et al., “Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi*, 2023, 1–14.

²⁴ Muhammadiyah Safaat Gunawan and Nurul Mujahidah, “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI,” *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (2024): 358–87.

Salah satu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Pilkada adalah penerapan keserentakan pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, Pilkada dilakukan secara terpisah berdasarkan akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah, sehingga pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah tidak dilakukan dalam satu waktu.²⁵ Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sistem Pilkada diseragamkan agar diselenggarakan secara serentak mulai tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016. Keserentakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pilkada, menghemat biaya politik, serta menciptakan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Regulasi terbaru turut memberikan ketentuan yang lebih terperinci mengenai peserta Pilkada. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016, peserta Pilkada terdiri dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, serta calon perseorangan yang dapat maju dengan syarat mengumpulkan dukungan minimal dari masyarakat di daerah pemilihannya. Keberadaan calon perseorangan dalam Pilkada memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses demokrasi tanpa harus bergantung pada partai politik, yang menjadi salah satu ciri khas dari pemilihan kepala daerah dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Legislatif.

Dari segi penyelenggaraannya, Pilkada dilaksanakan oleh lembaga yang sama dengan penyelenggara Pemilu nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertugas mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan Pilkada, sementara Bawaslu bertugas mengawasi jalannya proses pemilihan serta menangani berbagai pelanggaran administratif. DKPP memiliki peran dalam menjaga netralitas penyelenggara Pilkada dengan menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu. Perkembangan regulasi Pilkada di Indonesia kembali mengalami perubahan signifikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelumnya, Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusung pasangan calon dalam Pilkada jika memiliki minimal 20% kursi DPRD atau memperoleh 25% suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya di tingkat daerah. MK menilai bahwa ketentuan tersebut secara nyata membatasi hak konstitusional partai politik untuk mengajukan calon dalam kontestasi kepala daerah, serta menciptakan hambatan struktural yang tidak proporsional bagi partai-partai baru maupun yang belum memiliki kursi legislatif. □ Pokok Putusan: MK menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10/2016 tentang Pilkada—yang mewajibkan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di daerah—tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "parpol atau gabungan partai politik" tidak dimaknai sebagai syarat tersebut. Pokok-Pokok Reinterpretasinya: Bagi provinsi, jumlah dukungan suara sah partai/gabungan bisa 6,5–10% tergantung jumlah penduduk (MC menyederhanakan

²⁵ Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2015): 301–11.

ambang batas); Bagi kabupaten/kota, syarat dukungan diturunkan ke 6,5–10% sesuai skala penduduk.

D. Urgensi Kodifikasi

Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menjadi satu regulasi yang terpadu semakin mendesak dalam sistem demokrasi Indonesia.²⁶ Kodifikasi regulasi kepemiluan, khususnya penggabungan antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada dalam satu payung hukum nasional, merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁷ Urgensi tersebut dapat dilihat secara komprehensif melalui tiga aspek utama, yaitu aspek filosofis, kelembagaan penyelenggara, dan sistem ambang batas pencalonan seperti yang telah diuraikan.

Secara filosofis, baik Pemilu maupun Pilkada sama-sama bertujuan untuk mewujudkan prinsip *kedaulatan rakyat* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat dan Presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat di tingkat nasional, sedangkan Pilkada merupakan perwujudan demokrasi lokal dalam kerangka otonomi daerah. Meski memiliki cakupan berbeda, keduanya berakar pada prinsip yang sama, yakni memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan arah pemerintahan secara langsung. Oleh karena itu, pemisahan regulasi justru berpotensi menimbulkan fragmentasi filosofis, sehingga kodifikasi diperlukan untuk menyatukan prinsip demokrasi nasional dan lokal dalam satu sistem hukum yang konsisten.

Masalah jika tidak dikodifikasi:

1. Terjadi *dualitas filosofi demokrasi*, di mana Pemilu dianggap sebagai ekspresi kedaulatan rakyat secara nasional, sementara Pilkada sering kali hanya dipahami sebagai bagian dari otonomi daerah.
2. Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat tidak diterapkan secara utuh dan konsisten, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan nilai antara pusat dan daerah.

Dalam kasus pengesahan UU No. 22 Tahun 2014 (Pilkada oleh DPRD), terjadi gelombang penolakan karena publik menilai hal itu bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan konflik antara nilai demokrasi nasional dan kepentingan elite daerah. Hal tersebut dapat berimplikasi pada : Munculnya kebijakan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara menyeluruh; Potensi delegitimasi Pilkada oleh publik jika dianggap tidak setara dengan Pemilu nasional; Terjadinya fragmentasi demokrasi (*democracy gap*) antara pusat dan daerah.

Dari sisi penyelenggara, baik Pemilu maupun Pilkada diselenggarakan oleh lembaga yang sama, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, kerangka normatif yang masih terpisah membuat lembaga-lembaga ini harus mengadaptasi dua sistem hukum dan prosedur teknis yang berbeda untuk jenis pemilihan yang mereka kelola. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga menciptakan beban administratif dan anggaran yang tidak efisien. Kodifikasi regulasi akan menyatukan norma,

²⁶ S I P Parwito et al., “Optimalisasi Kelembagaan Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi,” *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2023.

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional and KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum” (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020).

prosedur, dan tanggung jawab kelembagaan dalam satu skema penyelenggaraan pemilihan yang terpadu, efisien, dan akuntabel.

Masalah jika tidak dikodifikasi:

1. KPU, Bawaslu, dan DKPP harus bekerja dalam dua sistem hukum berbeda, meskipun lembaga dan struktur penyelenggaranya sama.
2. Terjadi tumpang tindih jadwal, prosedur, dan anggaran, serta seringkali menimbulkan inkonsistensi teknis di lapangan.

Pada penyelenggaraan Pilkada 2020 yang dilakukan di tengah pandemi, perbedaan regulasi dengan Pemilu menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan penyusunan peraturan teknis (PKPU), meskipun dilakukan oleh KPU yang sama. Tumpang tindih antara tahapan Pemilu nasional dan Pilkada serentak 2024 (yang berlangsung dalam satu siklus), menimbulkan beban kerja ekstrem bagi penyelenggara dan risiko kegagalan logistik. Hal tersebut dapat berimplikasi pada : Beban kerja dan anggaran meningkat drastis, menyebabkan potensi kegagalan teknis; Menurunnya kualitas pemilu akibat multitafsir aturan, keterlambatan tahapan, dan lemahnya koordinasi pusat-daerah; Tidak optimalnya pengawasan dan penegakan kode etik penyelenggara.

Aspek ambang batas pencalonan juga memperkuat urgensi kodifikasi. Seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi, baik *presidential threshold* (Pasal 222 UU Pemilu) maupun ambang batas pencalonan kepala daerah (Pasal 40 UU Pilkada) telah dinyatakan tidak berlaku melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Kedua putusan tersebut menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dan aksesibilitas dalam pencalonan, sekaligus menghapus hambatan politik struktural yang sebelumnya menguntungkan partai besar dan menyulitkan partai baru atau kecil. Dalam konteks ini, kodifikasi berfungsi sebagai bentuk harmonisasi dan standardisasi aturan pencalonan secara nasional, yang menjamin perlakuan setara bagi semua peserta pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah.

Masalah jika tidak dikodifikasi:

1. Meskipun MK telah membatalkan ambang batas pencalonan Presiden (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024) dan Kepala Daerah (Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024), jika UU Pemilu dan UU Pilkada tetap terpisah, maka potensi disharmoni norma tetap besar.
2. Tanpa pengaturan ulang yang seragam, bisa terjadi inkonsistensi dalam pencalonan dan perlakuan tidak adil antar peserta.

Dalam Pemilu 2019, calon presiden dibatasi hanya 2 pasangan akibat *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara, yang secara langsung membatasi pilihan rakyat. Di daerah, calon kepala daerah dari partai kecil tidak dapat mencalonkan diri meskipun punya dukungan masyarakat luas, karena tidak memenuhi ambang batas DPRD. Hal tersebut dapat berimplikasi pada : Menutup peluang regenerasi kepemimpinan dan memperkuat oligarki partai besar; Menyulitkan partai baru atau kecil untuk ikut dalam kontestasi, sekaligus menyuburkan politik transaksional dalam pembentukan koalisi "asal lolos ambang batas"; Inkonsistensi hukum pasca-putusan MK jika UU Pilkada dan UU Pemilu tidak diharmonisasi ulang secara kodifikasi. Berikut tabel urgensi penggabungannya:

Tabel 1.0 Perbandingan Aspek permasalahan dan Urgensi Kodifikasi

Aspek	Permasalahan Saat Ini	Urgensi Kodifikasi
Filosofis	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilu dan Pilkada diatur dalam regulasi terpisah, meskipun keduanya sama-sama merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. - Tidak ada kesatuan nilai demokrasi antara tingkat nasional dan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatukan paradigma demokrasi sebagai satu sistem nasional berbasis kedaulatan rakyat. - Menghindari fragmentasi nilai demokrasi pusat-daerah.
Kelembagaan (Penyelenggara)	<ul style="list-style-type: none"> - KPU, Bawaslu, dan DKPP menyelenggarakan dua jenis pemilihan dengan regulasi berbeda. - Tumpang tindih tahapan, prosedur teknis, dan duplikasi kerja serta anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatukan tata kerja dan pengaturan teknis penyelenggara dalam satu sistem hukum. - Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kelembagaan.
Ambang Batas Pencalonan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketidakharmonisan antara UU Pemilu dan UU Pilkada, padahal MK telah membatalkan presidential threshold dan ambang batas pencalonan kepala daerah. - Risiko ketidakkonsistenan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi norma pencalonan agar sesuai dengan Putusan MK. - Memberikan keadilan elektoral dan kesempatan setara bagi semua partai politik atau calon perseorangan.

Kesimpulan

Kodifikasi regulasi kepemiluan, yakni penggabungan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada ke dalam satu undang-undang terpadu, merupakan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem pemilu yang efisien, adil, dan konsisten secara konstitusional. Dari aspek filosofis, kodifikasi akan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang utuh dan tidak terfragmentasi antara tingkat nasional dan lokal. Secara kelembagaan, kodifikasi akan menyederhanakan tata kerja penyelenggara pemilu yang saat ini dihadapkan pada duplikasi peraturan, tumpang tindih kewenangan, dan beban administratif yang tidak efisien. Sementara itu, dalam aspek ambang batas pencalonan, dua putusan Mahkamah Konstitusi Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 dan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 telah menghapus syarat presidential threshold dan ambang batas pencalonan kepala daerah, sehingga membuka ruang lebih luas bagi partisipasi politik yang setara dan inklusif. Dengan demikian, kodifikasi regulasi Pemilu dan Pilkada bukan hanya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi wujud konkret reformasi hukum pemilu yang sesuai dengan semangat demokrasi konstitusional. Ke depan, perumusan undang-undang kodifikasi kepemiluan perlu dilakukan secara partisipatif dan berbasis evaluasi menyeluruh terhadap praktik-praktik kepemiluan sebelumnya, agar mampu menjawab tantangan demokrasi elektoral Indonesia secara substansial dan berkelanjutan.

Informasi Pendanaan

Tidak ada.

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Agustyati, Khoirunnisa Nur. "Penataan Jadwal Kesenjangan Pemilu Dan Implikasinya Terhadap Manajemen Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no. 2 (2020): 61–81.
- Anggraini, Titi. "Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, n.d. https://law.ui.ac.id/urgensi-kodifikasi-pengaturan-pemilu-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h/?utm_source=. Diakses 12 Maret 2025. .
- Arifulloh, Achmad. "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2015): 301–11.
- Ariviani, Rubian, Hasyim Asy'ari, and Untung Sri Hardjanto. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Berkaitan Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–11.
- Cahyono, Alex, Anik Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliasuti, and Weppy Susetiyo. "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif Di Indonesia." *Jurnal Supremasi*, 2023, 1–14.
- Dananjaya, I Putu Gede Adhi, and Sulaksono Sulaksono. "ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA." *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2026, 572–79.
- Erawan, Moh Arief, and Marten Bunga. "Harmonisasi Regulasi Pemilu Dalam Konteks Pemilu Serentak 2024." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 32–43.
- Farhani, Athari, and Faiqah Nur Azizah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020: Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu." *ADALAH* 6, no. 1 (2022): 13–26.
- Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Spektrum Hukum* 16, no. 1 (2019): 119–36.
- Gaffar, Afan. *Demokrasi Dan Partisipasi Politik: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- Gunawan, Muhammad Safaat. "REFLECTIONS ON THE IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW AND DEMOCRACY IN INDONESIA." *JURNAL AL TASYRIYYAH* 4, no. 1 (2024): 21–36.
- Gunawan, Muhmammad Safaat, and Nurul Mujahidah. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI." *AL-MUTSLA* 6, no. 2 (2024): 358–87.
- Kristiawanto, S H I. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022.
- MAHARANI, Silvy Dinar. "Urgensi Pembentukan Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum Di Indonesia," n.d.

- Metro, Kanal. “Arti Pemilu, Pilkada Dan Pemilukada Serta Perbedaannya,” n.d. <https://kanalmetro.com/2022/04/16/arti-pemilu-pilkada-dan-pemilukada-serta-perbedaannya/>.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, and KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMRI. “Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum.” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020.
- Nasution, Latipah. “Pemilu Dan Kedaulatan Rakyat.” *ADALAH* 1, no. 9 (2017).
- Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333–54.
- Parwito, S I P, BRIGADIR JENDERAL TNI, KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN, and LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI. “Optimalisasi Kelembagaan Pada Pemilu Serentak 2024 Dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi.” *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 2023.
- Purba, Abdul Masri. “Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media* 7, no. 1 (2024): 1–8.
- Rajab, Achmadudin. “Apakah Pasca Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pilkada Rezim Pemilu.” *Jurnal RechtsVinding Online*, Mei, 2020.
- Rundengan, Steidy. “Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi.” *Buku Hukum KPU*, 2022, 6.
- Utami, Mega Setya, and Agus Riwanto. “ANALISIS KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD GUNA MEMENUHI HAK PILIH WARGA NEGARA DALAM PILPRES (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXI/2023).” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 8, no. 3 (n.d.): 416–28.
- Wicaksono, Teguh. “Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 3 (2023): 312–27.
- Zahara, Asni, Khalisa Aisyah Signora, Dyva Patricia Siahaan, Della Dwi Syahpira, Siti Nurhaliza Fardani, Azzahra Al Adawiyah, Supangge Tiara, Vina Noura, Puteriyani Khairunnisa, and Fafia El Zuhra. “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.

Biografi Singkat Penulis



Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Dosen yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan serta Hukum Pidana.



Pipih Ludia Karsa, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara.



Muhammad Safaat Gunawan, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara.



Ahmad Rayhan, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang aktif meneliti dalam kajian-kajian Hukum Kepemiluan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara.